



**P U T U S A N**  
Nomor 607 PK/PDT/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drg. NANI SULIANTINI**, bertempat tinggal di Jalan Howitzer A.II/921 RT.017/RW.003, Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat;
2. **ROBBY INDRAWAN**;
3. **INE UMAHA**;
4. **IWAN INDRA SYAH**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Mundu II Nomor 3-4, Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Hadiyanto, selaku Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, selaku Pejabat/Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkantor di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3277 K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2013 dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Idrus Syahrial berdasarkan Surat Keterangan ahli waris tanggal 10 Januari 2007 (bukti P-1);
2. Bahwa almarhum Idrus Syahrial berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dan Sertifikat HGB Nomor 172/Desa Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur adalah pemilik bangunan dan tanah seluas 1084 meter persegi terletak di Jalan Mundu II Nomor 3 dan Nomor 4, Jatirawamangun Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (bukti P-2);
3. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Jati semula Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Jati oleh almarhum Idrus Syahrial dijaminkan ke Bank Danamon atas pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Desa Jati semula HGB Nomor 172/Desa Jati dijaminkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ternyata pinjaman itu telah jatuh tempo dan pihak Bank Danamon memberikan kesempatan pada Ir. Idrus Syahrial untuk mengembalikan pinjaman itu dalam waktu lima tahun sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P-3) hal ini diberikan akibat sertifikat itu hilang dan dengan syarat kedua sertifikat tanah tersebut harus diatasmakan PT. Agung Mas Puragria, yang kebetulan Direktornya bernama Muliadi Rahardja;
4. Bahwa penawaran itu datang dari pimpinan cabang Bank Danamon Gajahmada, Muljadi Rahardja yang juga sebagai Direktur PT. Agung Mas Puragria, sehingga almarhum Idrus Syahrial menyambut baik maka dilakukan seolah-olah ada jual beli dengan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 1330/Pulogadung/1992 dan Nomor 1428/Pulogadung/1992 di hadapan Notaris J.L. Waworuntu tanggal 18 September 1992;
5. Bahwa Ir. Idrus Syahrial pada tanggal 8 September 1992 datang ke Kantor Notaris J.L. Waworuntu hanya melakukan tanda tangan Akta Jual Beli dengan PT. Agung Mas Puragria yang kemudian tertuang sebagaimana Akta

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual Beli Nomor 1330/Pulo Gadung/1992 Jalan Mundu II Nomor 3 dimana disebutkan harga jual beli sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Padahal tidak ada pembayaran sama sekali, begitupun terhadap tanah Para Penggugat Jalan Mundu II Nomor 4, Ir. Idrus Syahrial membawa Soetomo Juddasmoro hanya menandatangani Akta Jual Beli Nomor 1428/Pulo Gadung/1992 Jalan Mundu II Nomor 4 tanpa adanya pembayaran;
6. Bahwa pada waktu itu almarhum Idrus Syahrial yang didampingi oleh salah satu Para Penggugat (Robby Indrawan) sangat heran kenapa yang mewakili PT Agung Mas Puragria dalam jual beli adalah Muliadi Rahardja yang dikenal almarhum dan salah satu Penggugat adalah pimpinan cabang Bank Danamon Gajahmada, mohon bandingkan akta jual beli dengan Perjanjian tanggal 7 September 1992 (bukti P-4, P-5);
  7. Bahwa dengan adanya hal-hal sebagaimana diuraikan di atas membuktikan kalau jual beli yang dilakukan oleh almarhum Ir. Idrus Syahrial dengan Muliadi Rahardja bertindak untuk dan atas nama PT. Agungmas Puragria dan dalam kapasitas selaku Kepala Cabang Bank Danamon Gajahmada menunjukkan dalam jual beli adalah rekayasa karena tidak adanya suatu pembayaran;
  8. Bahwa setelah itu oleh PT Agung Mas Puragria sertifikat tanah Jalan Mundu II Nomor 3 dan Nomor 4 Jatirawamangun Jakarta Timur telah dibalik nama menjadi atas nama PT. Agung Mas Puragria terbukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Jati tanggal 17 April 1996 dan Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Desa Jati tanggal 17 April 1996;
  9. Bahwa berdasarkan azas hukum tanah, jual beli dapat dilakukan dengan tunai dan terang yang artinya tunai ada pembayaran, sedangkan terang penandatanganan jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), satu syarat saja tidak dilaksanakan maka jual beli itu menjadi cacat hukum atau batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
  10. Bahwa dengan tidak adanya pembayaran dalam jual beli yang telah dilakukan antara almarhum Idrus Syahrial dengan PT. Agung Mas Puragria di hadapan Notaris J.L. Waworuntu berdasarkan Akta Nomor 1330/Pulogadung/1992 dan Nomor 1428/Pulogadung/1992 di hadapan Notaris J.L. Waworuntu tanggal 18 September 1992 adalah cacat menurut hukum karena tidak memenuhi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 dan merupakan rekayasa dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan PT. Agung Mas Puragria sehingga jual beli harus dibatalkan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran dalam jual beli oleh PT. Agung Mas Puragria kepada Ir. Idrus Syahrial, ternyata pula PT. Agung Mas Puragria sampai saat ini tidak pernah menampakkan diri dan sampai sekarang bangunan dan tanah seluas 722 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Jati tanggal 17 April 1996 terletak di Jalan Mundu II Nomor 3 dan Nomor 4 Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Desa Jati seluas 362 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh dua meter persegi), Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, masih dalam penguasaan fisik oleh Para Penggugat;
12. Bahwa adanya jual beli yang cacat hukum maka penguasaan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Jati oleh Tergugat adalah tidak sah dan dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karenanya sertifikat tersebut haruslah dikembalikan kepada Para Penggugat;
13. Bahwa saat ini Sertifikat HGB Nomor 1968/Desa Jati tanggal 17 April 1996 terletak di Jalan Mundu II Nomor 3 seluas 722 meter persegi Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur bersertifikat HGB Nomor 1969/Desa Jati seluas 362 meter persegi, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berada di tangan Tergugat;
14. Bahwa penguasaan Sertifikat HGB Nomor 1968/Desa Jati tanggal 17 April 1996 terletak di Jalan Mundu II Nomor 3 seluas 722 meter persegi Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur bersertifikat HGB Nomor 1969/Desa Jati seluas 362 meter persegi, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena penguasaan tersebut didasari dengan jual beli rekayasa yang mengandung cacat hukum;
15. Bahwa penguasaan Sertifikat HGB Nomor 1968/Desa Jati tanggal 17 April 1996 terletak di Jalan Mundu II Nomor 3 seluas 722 meter persegi dan Nomor 4 Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur bersertifikat HGB Nomor 1969/Desa Jati seluas 362 meter persegi, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang mengandung cacat hukum adalah batal demi hukum, dengan demikian sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
16. Bahwa oleh karena Para Penggugat dirugikan serta jangan sampai bangunan dan tanah yang menjadi objek sengketa dipindah tangankan maka mohon terhadap bangunan dan tanah yang terletak di Jalan Mundu II Nomor 3 Rawamangun, Jakarta Timur terlebih dahulu diletakkan sita jaminan;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan akta jual beli antara almarhum Idrus Syahrial dengan PT. Agung Mas Puragria di hadapan Notaris J.L.Waworuntu pada tanggal 8 September 1992 Nomor 1330/Pulogadung/1992 dan Nomor 1428/Pulogadung/1992 di hadapan Notaris J.L. Waworuntu tanggal 18 September 1992 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal dengan segala akibatnya;
5. Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 1968/Desa Jati atas nama PT. Agung Mas Puragria yang terbit akibat adanya jual beli tanggal 8 September 1992 Nomor 1330/Pulogadung/1992 tidak mempunyai kekuatan hukum dan HGB Nomor 1969/Desa Jati atas nama PT. Agung Mas Puragria yang terbit akibat adanya jual beli tanggal 8 September 1992 Nomor 1428/Pulogadung/1992 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bangunan dan tanah seluas 722 meter persegi terletak di Jalan Mundu II Nomor 3 dan Nomor 4 seluas 362 meter persegi Jatirawamangun, Jakarta Timur adalah milik Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat HGB Nomor 1968/Desa Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dan HGB Nomor 1969/Desa Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Eksepsi gugatan *nebis in idem*;
  - 2.1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan perkara *a quo* adalah dalil-dalil yang sudah pernah diperiksa dan diadili, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2746 K/Pdt/2008 tanggal 11 Juni 2009 *juncto* Nomor 243/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 8 Oktober 2007 *juncto* Nomor 171/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Oktober 2006 yang amar putusan pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Putusan dimaksud sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - 2.2. Bahwa gugatan Penggugat terdahulu Nomor 171/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., *juncto* Nomor 243/Pdt/2007/PT.DKI. *juncto* Nomor 2746 K/Pdt/2008, objek sengketa sama dengan perkara *a quo*. Sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - 2.3. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973, yaitu "Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", selain itu, juga sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 439, yaitu: "Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali";
3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
  - 3.1. Bahwa dalam posita gugatannya angka 10, Penggugat mendalilkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 1330/Pulogadung/1992 dan Nomor 1428/Pulogadung/1992 yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu tanggal 18 September 1992 adalah cacat hukum dan merupakan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (PT. BDI) dan PT. Agung Mas Puragria (PT. AMP);

3.2. Bahwa atas dalil Penggugat yang demikian, terlebih dahulu perlu dibuktikan kebenarannya apakah benar hal tersebut merupakan rekayasa PT. BDI dan PT. AMP;

3.3. Bahwa untuk keperluan mencari kebenaran *materiil* atas permasalahan *a quo*, seharusnya PT. BDI dan PT. AMP dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Dikarenakan PT. BDI dan PT. AMP belum/tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka kebenaran materiil tidak dapat dibuktikan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 berisi "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat", mohon periksa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan: "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*"). Oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2010/PN JKT.PST., tanggal 22 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 553/PDT/2011/PT DKI., tanggal 17 Februari 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3277K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2013 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Drg. Nani Suliantini, 2. Robby Indrawan, 3. Ine Umay, 4. Iwan Indrasyah tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Februari 2015 dan 28 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/SRT.PDT.PK/2015/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 358/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali /Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

Terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2012 tanggal 30 September 2014;

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tingkat kasasi pada halaman 10 mempertimbangkan pada pokoknya adanya kurang pihak yang seharusnya PT. Agung Mas Puragria diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebab objek sengketa yaitu Sertifikat HGB Nomor 1968/Desa Jati (semula HGB Nomor 60/Desa Jati) atas nama PT. Agung Mas Puragria dan Sertifikat HGB Nomor 1969/Desa Jati (semula HGB Nomor 172/Desa Jati) tercatat atas nama PT. Agung Mas Puragria;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi sebagaimana di atas sangat keliru karena patut diketahui kedua sertifikat tersebut di atas semula berada pada PT. Bank Danamon Indonesia dan di tahun 1998 keadaan krisis ekonomi PT. Bank Danamon Indonesia menjadi *Bank Take Over* (BTO) yang kemudian kedua sertifikat (*asset*) beralih kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- Bahwa oleh karena tugas BPPN berakhir hak dan kewajiban beralih kepada Menteri Keuangan yaitu "dengan berakhirnya BPPN maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan";
- Bahwa dengan telah beralihnya asset kedua Sertifikat HGB Nomor 1968/Desa Jati (semula HGB Nomor 60/Desa Jati) dan Sertifikat HGB Nomor 1969/Desa Jati (semula HGB Nomor 172/Desa Jati) menjadi kekayaan Negara dan yang dikelola oleh Menteri Keuangan, maka gugatan Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan Indonesia tanpa mengikut sertakan pihak lain dan atau PT. Agung Mas Puragria dalam perkara *a quo* adalah telah tepat dan benar;
- Bahwa dalam putusannya Majelis tingkat kasasi mempertimbangkan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang adalah salah karena adanya kekhilafan Majelis Hakim tingkat kasasi dalam pertimbangannya karena PT. Agung Mas Puragria sudah tidak ada lagi (sudah bubar) sehingga hak dan kepentingannya terhadap kedua sertifikat HGB Nomor 1968/Desa Jati (semula HGB Nomor 60/Desa Jati) dan Sertifikat HGB Nomor 1969/Desa Jati (semula HGB Nomor 172/Desa Jati) tidak ada lagi;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 607 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena di dalam putusan *Judex Juris* yang pertimbangannya membenarkan putusan *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena objek sengketa Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Jati semula Hak Guna Bangunan Nomor 60/Desa Jati dan Hak Guna Bangunan Nomor 1969/Desa Jati semula Hak Guna Bangunan Nomor 172/Desa Jati, tercatat atas nama PT. Agung Mas Puragria, maka PT. Agung Mas Puragria seharusnya ikut digugat;
- Bahwa oleh karena PT. Agung Mas Puragria tidak ikut digugat maka gugatan tidak sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Drg. NANI SULIANTINI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Drg. NANI SULIANTINI**, 2. **ROBBY INDRAWAN**, 3. **INE UMACHA**, dan 4. **IWAN INDRAHYAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim- Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali ...	Rp	2.489.000,00+
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

Nip. 19610313 198803 1 003